

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Guna menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Pengadilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan.¹

Menurut Gustav Radbruch ada tiga tujuan hukum , yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dari tiga tujuan hukum tersebut, maka keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan² Tidak mudah untuk mengidentifikasi dimensi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan di dalam putusan hakim.³ Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan meliputi tujuan hukum tersebut di atas, praktiknya tentu menghendaki agar jangan sampai ada putusan hakim yang

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 291

² Tim Analisis, *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011), h. 88

³ Ahmad Zaenal Fanani, “*Berpikir Falsafati dalam Putusan Hakim*” *Majalah Hukum Varia Peradilan* Tahun XXVI No. 304 (Jakarta: Maret, 2011), h. 56

justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.⁴

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat *Şad* ayat 26 yang berbunyi :

Artinya : *“Hai Dawud, Sesungguhnya Kami jadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang*

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* , h. 291

sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”⁵

Imam Syafi’i berkata, “ dengan demikian Allah SWT, mengajari Nabi-Nya bahwa wajib baginya, para Nabi sebelumnya, dan semua manusia untuk memutuskan perkara dengan adil, yakni dengan mengikuti hukum yang di wahyukan Allah SWT. Tidak seorang pun diperintahkan untuk memutuskan perkara dengan benar, kecuali dia telah mengetahui kebenaran. Kebenaran tidak dapat diketahui, kecuali dari Allah SWT, baik melalui nash maupun petunjuk. Allah SWT telah menetapkan kebenaran itu dalam Kitab-Nya kemudian Sunnah-Nya.⁶

Selain itu, seorang hakim boleh melakukan ijtihad dalam memutus suatu perkara, sebagaimana dalam sebuah hadist yang berbunyi :

حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا الْيَمَنَ قَالَ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، فَقَالَ (وَقَالَ) : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ ⁷

Artinya : “Menceritakan kepada kami Hafz bin Umar, dari Syu’bah, dari Abi ‘Aun, dari al-Harits bin ‘Amr Ibni Akhi al-Mugirah bin Syu’bah, dari orang-orang penduduk Himsh, sahabat-sahabat Muadz bin Jabal: Bahwa Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam ketika ingin mengutus Muadz

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah *Al-Qur’an*, (Jakarta: Terbit Terang, 2002), h. 651

⁶ Syaikh Ahmad bin Mustafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i* (Jakarta: Almahira, 2008), h. 339

⁷ Al- Hafidh Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dāud*, (Libanon: Darul Fikri, 1994), Juz. III. h. 295

ke Yaman bersabda: Bagaimana kamu memutuskan atau menetapkan apabila kamu berhadapan dengan pengadilan (kasus hukum)? Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: Jika tidak kamu temukan dalam Kitab Allah? Muadz menjawab: Dengan Sunnah Rasulillah shallallaahu 'alaihi wasallam. Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: Jika tidak kamu dapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muadz menjawab: Aku akan berijtihad dengan ra'yuku (akal atau pikiranku) dan aku tidak akan berpaling. Maka Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya seraya bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulillah shallallaahu 'alaihi wasallam terhadap apa yang disenangi Rasulullah.”⁸

Ijtihad adalah upaya menemukan hukum dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki (kecerdasan akal, kehalusan rasa, keluasan imajinasi, ketajaman intuisi, dan kearifan). Ijtihad berupaya menemukan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan tuntunan syariat. Ijtihad sama seperti penemuan hukum lain, bertujuan untuk menjembatani jarak antara harapan atau tuntutan masyarakat dengan idealitas hukum. Ijtihad berusaha untuk menciptakan suatu keadaan yang homeostatis (seimbang) sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya menciptakan keadilan semata, melainkan juga kepastian dan kemanfaatan di masyarakat.⁹

Putusan hakim harus dipahami dalam konteks deindividuasi putusan, selain memang merupakan hasil cipta dan olah pikir serta rasa dari hakim itu sendiri. Bahwa putusan hakim ketika telah diketuk palu maka pada saat itulah

⁸ Nispan Rahmi, “*Otentisitas Hadis Legalitas Ijtihad Sebagai Sumber Hukum*”, Syariah Jurnal Ilmu Hukum Vol10, No. 1 (2010), h. 106

⁹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 25

terjadi deindividuasi, yaitu putusan hakim berubah menjadi putusan pengadilan yang sekaligus menjadi perwajahan pengadilan tersebut.¹⁰

Keputusan pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara atau dengan perkataan lain merupakan usaha untuk menampakkan hukum (*izhhar al-hukm*) dalam bentuk yang sangat kongkrit melalui mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan. Berkenaan dengan hal itu, terdapat tiga unsur dalam keputusan pengadilan itu. *Pertama*, dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam keputusan pengadilan. *Kedua*, proses pengambilan keputusan. *Ketiga*, produk keputusan pengadilan. Unsur ketiga sangat tergantung kepada unsur pertama dan kedua.¹¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 R.Bg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.¹² Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, ada beberapa asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang diajukan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, 189 R.Bg, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰ Ibid, h. 4

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet.II. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 236

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. VIII. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.797

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR, 189 Ayat (2) R.Bg, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini, digariskan pada Pasal 178 Ayat (3) HIR, Pasal 189 Ayat (3) R.Bg, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*.

4. Di ucapkan di muka umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir.¹³

Asas-asas yang tersebut di atas merupakan asas-asas yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum juga berlaku di lingkungan Peradilan Agama dalam

¹³ Ibid, h. 797-803

memeriksa dan mengadili perkara perdata. Diantara 4 (empat) asas tersebut, salah satu asas penting yang wajib diperhatikan adalah bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut, asas inilah yang dikenal sebagai asas *ultra petitum partium*. Sementara itu, dalam praktik beracara di lingkungan Peradilan Agama, terhadap perkara-perkara tertentu, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.

Secara *ex officio* hakim mempunyai kewenangan menghukum pemohon untuk melakukan sesuatu walaupun tidak diminta dalam gugatan, tapi karena secara normatif-yuridis dibenarkan berdasarkan adagium *res judicata pro veritate habetur* yaitu putusan hakim harus dianggap benar, karena hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya sebagaimana adagium *ius curianovit*. Dalam memutus perkara hakim independen berdasarkan keyakinannya, maka disparitas tersebut sejatinya merupakan pilihan berdasarkan keyakinan hakim sepanjang tetap dalam koridor hukum acara perdata.¹⁴

Berdasarkan adanya asas *ultra petitum partium* yang terkait dengan hak *ex officio* hakim, maka timbul pertanyaan yaitu bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan terhadap asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* hakim. Observasi awal melalui wawancara dengan beberapa hakim terkait masalah ini, diperoleh gambaran persepsi, Hakim yang berinisial FT,

¹⁴ Muh. Irfan Husein, "Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIX", No. 342 (Jakarta: Mei 2014), h. 96

beliau berpendapat bahwa dengan adanya hak *ex officio* hakim maka memberikan kewenangan atau hak kepada seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan. Selanjutnya, hakim yang berinisial HB, beliau berpendapat bahwa hakim harus memutus sesuai dengan petitumnya, karena hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Dari perbedaan pendapat ini, penulis tertarik untuk menggali persoalan yang tersebut lebih dalam dan mengetahui alasan yang mendasar dari persepsi hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan terhadap asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* hakim serta ingin mengetahui penerapannya dari para hakim.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa permasalahan *ultra petitum partium* terkait *hak ex officio* hakim, yang mana seorang hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*), namun di sisi lain seorang hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan dari pada selain apa yang digugat. Karena itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul: “ **Persepsi Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Terhadap Asas *Ultra Petitum Partium* Terkait Hak *Ex Officio* Hakim**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan terhadap asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* hakim?
2. Apa alasan yang mendasar dari persepsi hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan terhadap asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* hakim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan terhadap asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* hakim.
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasar dari persepsi hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan terhadap asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* hakim .

D. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹⁵Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah daya kreasi seorang hakim dalam mengamati dan mengeluarkan pendapat atau pemikiran terhadap suatu masalah yaitu persepsi hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan terhadap asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* hakim.

¹⁵Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) h. 862-863

2. Hakim yaitu orang yang pandai atau budiman dan ahli atau orang yang bijaksana.¹⁶ Petugas negara (pengadilan) yang mengadili perkara.¹⁷ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hakim yang bertugas di beberapa Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama, dan hakim yang pernah memutus perkara dengan menggunakan hak *ex officio*.
3. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu.¹⁸ Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beberapa Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Martapura, dan Pengadilan Agama Amuntai.
4. *Ultra petitum partium* dan hak *ex officio* hakim
 - a. *Ultra petitum partium* adalah putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.¹⁹ Maksudnya

¹⁶ Ibid, h. 335

¹⁷ Sudarsosno, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) h. 156

¹⁸ Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013),h. 55

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 802

Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang.

- b. Hak *ex officio* hakim adalah karena jabatan.²⁰ Maksudnya adalah hak yang dimiliki seorang hakim dalam penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat, salah satunya hakim dapat memberikan apa yang tidak diminta dalam gugatan.

Berdasarkan kedua asas di atas, penulis meminta pendapat hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan terhadap penggunaan hak *ex officio* hakim bila dihadapkan dengan asas *ultra petitum partium* dan penerapan hak *ex officio* dalam memutus suatu perkara oleh para hakim di Pengadilan Agama.

E. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Aspek teoritis (keilmuan), penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri ataupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek paraktis (guna laksana), penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* hakim, dan sebagai bahan informasi awal bagi penelitian lain yang ingin meneliti ini dari aspek yang berbeda.

²⁰ Yan Pramadya, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 366

3. Tambahan khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul:

“Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* Terkait Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007”, oleh Ari Triyanto (NIM: 01350747). Penelitian ini memfokuskan pada penerapan asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.

Selain itu, adalah majalah hukum varia Peradilan yang berjudul: “Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Mutah dan Iddah” oleh Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I. yang membahas disparitas pendapat hakim dalam menentukan akibat putusnya perceraian, yang mana hakim secara *ex officio* bisa menghukum pemohon untuk membayar mutah dan iddah akan tetapi hakim bisa tidak menghukum pemohon untuk membayar mutah dan iddah.

Penelitian tersebut penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Namun penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang ada, dimana penulis akan meneliti permasalahan yang menitikberatkan pada bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan terhadap asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* hakim. Maka dari itu penulis berharap penelitian ini menjadi langkah awal bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan yang sama pada masalah yang berbeda. Dan menjadi informasi bagi rekan-rekan yang melakukan penyempurnaan di kemudian hari terhadap penelitian yang penulis buat ini. Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu penulis meneliti asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* hakim, bagaimana persepsi hakim mengenai hal tersebut dan alasan yang mendasarinya

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang memaparkan tentang alasan penulis untuk meneliti masalah-masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi. Kemudian untuk memberikan masalah mendasar maka dibuatlah rumusan masalah, adapun hasil yang ingin dicapai dalam penelitian maka dibuatlah tujuan penelitian, setelah itu untuk memberikan penjelasan tentang judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional. Pada bab ini

juga dibuat signifikasi penelitian yang berguna untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini baik secara teori maupun praktik dan pada kajian pustaka memuat tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah maka dibuatlah sistematika penulisan.

Bab kedua: landasan teori yang menerangkan dan menguraikan berbagai teori sehingga membentuk suatu format pemikiran teoritis yang utuh. Pada bab ini berisikan tentang Peradilan Agama, hakim Peradilan Agama, asas-asas dalam putusan hakim, dan asas *ultra petitum partium* dalam hukum acara perdata.

Bab ketiga: Metode penelitian, yang berisi jenis, dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang akan digali, data dan sumber data yang berisikan tentang data-data apa saja yang diperlukan dan apa saja menjadi sumber datanya, untuk proses pengumpulannya maka dituangkan pada teknik pengumpulan dan pengolahan data, setelah semua data terkumpul kemudian data itu dianalisis yang prosesnya dituangkan pada teknik analisis data.

Bab keempat: penyajian data yang meliputi identitas responden, persepsi, dan alasan yang mereka gunakan dan bab ini juga membuat Analisis Data sebagai gambaran telaah terhadap objek penelitian.

Bab kelima: penutup yang berisikan simpulan dari pembahasan yang telah dibahas dalam skripsi ini serta saran.